



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan:

**SAID ASIL LAUT TAWAR BIN SAID YAHYA**, bertempat tinggal di Gampong Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Januari 2024, Register Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Skm yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa awalnya orang tua Pemohon nama Pemohon dengan nama SAID ASIL LAUT TAWAR, namun pada masa Konflik orang tua pemohon mengganti nama Pemohon dengan nama ISLAMUDDIN;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada penetapan dari Pengadilan, orang tua Pemohon hanya asal mengganti agar tidak terjadi sesuatu kepada pemohon;
- Bahwa nama panggilan Pemohon dari kecil sampai sekarang adalah Said Asil Laut Tawar;
- Bahwa SAID ASIL LAUT TAWAR dan ISLAMUDDIN merupakan orang yang sama;
- Bahwa nama, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon sudah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yaitu SAID ASIL LAUT TAWAR, Takengon, 24 Februari 1989, sesuai dengan Kartu Tanda Kependudukan (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama karena nama Pemohon di dalam KTP, KK, AKTA KELAHIRAN dan KUTIPAN AKTA NIKAH Pemohon berbeda dengan IJAZAH Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon yang sudah terdaftar pada Ijazah Pemohon agar disesuaikan dengan KTP, KK, dan AKTA KELAHIRAN Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya Ganti Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotocopy KTP Pemohon, NIK 1115032402890001;
- Akta Kelahiran pemohon, 1320/Ist/2001;
- Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1115032505060008;
- Kutipan Akta Nikah Pemohon
- Fotocopy Ijazah SMA;
- Fotocopy Ijazah SMA teman seangkatan;
- Surat Keterangan Kepala Desa, No. 190/KT/SK/XII/2023;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama pada Ijazah dari ISLAMUDDIN menjadi SAID ASIL LAUT TAWAR;
3. Mengajukan kepada SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten untuk mengubah nama yang tercantum dalam Ijazah dari ISLAMUDDIN menjadi SAID ASIL LAUT TAWAR;
4. Memohon kepada SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten untuk mengeluarkan Surat yang menyatakan bahwa kedua nama tersebut adalah orang yang sama;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon merubah petitum dalam permohonannya menjadi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membuat Surat Keterangan pada Ijazah SMA bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada SMA 1 Seunagan kabupaten untuk mengeluarkan rekomendasi atas surat keterangan pada ijazah bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama;
5. Memerintahkan kepada dinas pendidikan kabupaten Nagan Raya untuk mengeluarkan Surat Keterangan pengganti Ijazah bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dimaterai cukup (vide UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1115031402890001 atas nama Said Asil Laut Tawar sesuai asli diberi materai diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1320/Ist/2001 atas nama Said Asil Laut Tawar sesuai asli diberi materai materai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115032505060008 atas nama Kepala Sukmkawati sesuai asli diberi materai diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 1115061052023004 atas nama Said Asil Laut Tawar dan Aja Syarifah Mardian sesuai asli diberi materai diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-06 Ma 0230184 atas nama Islamuddin sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-06 Ma 0230148 atas nama Muhammad Sari sesuai dengan aslinya diberi materai diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa asli P-7 yang telah dimaterai cukup (vide UU No.10 Tahun 2020), yaitu :

1. Surat Keterangan Nomor: 190/KT/SK/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani Keuchik Gampong Kabu Tunong Muhammad Iqbal, S.Pd.I. tentang perbedaan nama antara yang tertera pada Akte Kelahiran yaitu Said Asil Laut Tawar dengan ijazah yaitu Islamuddin asli diberi materai diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Sukmawati** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait permasalahan penggantian nama anak di Ijazah SMA;
- Bahwa pada Ijazah tertulis Islamuddin, ingin disesuaikan dengan di KTP yaitu Said Asil Laut Tawar nama yang di berikan pada saat Akikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekolah di MIN Takengon, SMP 6 Banda Aceh, dan SMA 1 Seunagan lulus tahun 2007;
- Bahwa nama yang dipakai untuk mendaftar sekolah Dasar pada waktu itu adalah Islamuddin;
- Bahwa alasan dari ganti nama pada waktu itu adalah karena ketakutan atas keselamatan dari Pemohon;
- Bahwa Almarhum ayah pemohon dulu sebagai pangglima GAM;
- Bahwa akhirnya nama di sekolah menjadi Islamuddin, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak Said;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Aja Syarifah Mardhiah pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa pada Setelah tsunami ada dibuat pengganti untuk Ijazah SD yang berupa Surat Keterangan;
- Bahwa pemohon pernah juga kuliah di STIA dan Lulus dan sudah memiliki ijazah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Cut Aja Laila** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait permasalahan penggantian nama abang di Ijazah SMA;
- Bahwa pada Ijazah tertulis Islamuddin, ingin disesuaikan dengan di KTP yaitu Said Asil Laut Tawar;
- Bahwa Pemohon sekolah di MIN Takengon, SMP 6 Banda Aceh, dan SMA 1 Seunagan lulus tahun 2007;
- Bahwa pemohon pindah-pindah sekolah karena konflik;
- Bahwa nama disekolah pemohon adalah Islamuddin;
- Bahwa Almarhum ayah pemohon dulu sebagai pangglima GAM;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Aja Syarifah Mardhiah pada bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa pada Setelah tsunami ada dibuat pengganti untuk Ijazah SD yang berupa Surat Keterangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Muhammad Sari** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon;
- Bahwa Saksi bersekolah di SMA 1 Seunagan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu SMA pemohon bernama ISLAMUDDIN dan Di Absen juga nama nya ISLAMUDDIN;
- Bahwa Saksi juga pernah dengar dari cerita pemohon bahwa aslinya bernama SAID ASIL LAUT TAWAR;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah Said Yahya;
- Bahwa Saksi dan Pemohon Lulus sekolah di tahun yang sama;
- Bahwa waktu di SMA 1 Seunagan, kelas 1 satu kelas dengan pemohon yaitu di Kelas 1.1 dari 7 kelas untuk kelas 1;
- Bahwa masing-masing kelas ada murid sekitar 40 orang per kelas;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon yaitu agar Pengadilan Negeri Suka Makmue memberikan izin kepada pemohon untuk membuat Surat Keterangan pada Ijazah SMA bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata dan dalam Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kabu Tunong, Kec. Seunagan Timur, Kab. Nagan Raya;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang meminta "Mengabulkan permohonan Pemohon" akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 2 yang meminta “Menyatakan Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas tertera nama Islamuddin menjadi dasar pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan pengganti Ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akte Kelahiran, Surat Keterangan Nikah, Ijazah Sekolah Menengah Atas serta yang dikuatkan oleh fakta persidangan bahwa pemohon merupakan orang yang sama dengan Islamuddin dan bersekolah di SMA Negeri 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Keuchik Gampong Kabu Tunong yang menerangkan bahwa pemohon yang bernama Said Asil Laut Tawar memiliki nama yang berbeda antara Ijazah yang tertulis Islamuddin dengan Akte Kelahiran yaitu Said Asil Laut Tawar dinilai dapat membuktikan bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar merupakan orang yang sama dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang meminta “Memberikan izin kepada pemohon untuk membuat Surat Keterangan pada Ijazah SMA bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan permintaan Surat Keterangan Pengganti Ijazah bukan karena alasan yang melanggar hukum, maka Hakim tidak dapat menutup mata terhadap fenomena tersebut dan menilai hal tersebut sebagai suatu dinamika dalam sejarah pada masyarakat Aceh, serta telah dikabulkan petitum nomor 2 maka petitum nomor 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang meminta “Memerintahkan kepada SMA 1 Seunagan kabupaten untuk mengeluarkan rekomendasi atas surat keterangan pada ijazah bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 point 6 Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti ijazah/surat tanda tamat belajar dan Penerbitan surat keterangan



pengganti ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbunyi "Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB", serta fakta bahwa Ijazah tersebut dikeluarkan melalui SMA 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dan untuk menguatkan pembuktian pemohon dalam membuat Surat Keterangan Ijazah bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, maka dibutuhkan rekomendasi dari sekolah terkait dalam hal ini SMA 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 4 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang meminta "Memerintahkan kepada dinas pendidikan kabupaten Nagan Raya untuk mengeluarkan Surat Keterangan pengganti Ijazah bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nagan Raya nomor : 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya yang berbunyi "Dinas Pendidikan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah", maka sudah selayaknya penerbitan surat keterangan pengganti ijazah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 5 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 6 beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya maka petitum pemohon nomor 1 sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, Peraturan Bupati Nagan Raya nomor : 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, Buku Pedoman Bimbingan Teknis Pengendalian dan Penanganan Perkara Perdata (sesuai Buku II) Edisi 2015 Mahkamah Agung RI dan pasal-pasal dari peraturan Hukum Acara Perdata serta peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membuat Surat Keterangan pada Ijazah SMA bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada SMA 1 Seunagan Kabupaten Nagan Raya untuk mengeluarkan rekomendasi atas surat keterangan pada ijazah bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama;
5. Memerintahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya untuk mengeluarkan Surat Keterangan pengganti Ijazah bahwa Islamuddin dan Said Asil Laut Tawar adalah orang yang sama;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000.00,-. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Bambang Hadiyanto, S.H sebagai Hakim berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 4 Januari 2024 Nomor: 1/Pdt.P/2024/PN Skm, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Almusaddaq, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Almusaddaq, S.H

Bambang Hadiyanto, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/PNBP.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp	70.000,00
3. PNBP .....	Rp.	10.000,00
4. Sumpah .....	Rp	20.000,00
5. Biaya Materai .....	Rp	10.000,00
6. <u>Redaksi.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah).